



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Notaris, pendidikan Sarjana Hukum, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SYAMSURIYANA, SH.,MH.**, Advokat pada KANTOR HUKUM/LAW OFFICE ABDUL HAKIM RIJAL, SH, SYAMSURIYANA, SH.,MH., DAN REKAN, berkedudukan di Jalan Pramuka RT 002, RW 005, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan domisili elektronik pada alamat email: syamsuriyana85@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **02/SK-KHRS/II/2021** tertanggal 16 Februari 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 1/SKKS/2021/PA.Ntn tertanggal 17 Februari 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirasawasta, yang bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai sebagaimana surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2021 yang telah didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ntn tanggal 17 Februari 2021, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Pontianak pada tanggal 08 Agustus 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan Buku Akta Nikah Nomor: 224/24/VIII/2008 tanggal 08 Agustus 2008;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus duda dengan dua orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di jalan Pramuka, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selama satu tahun kemudian pindah di Jalan Pancur, RT 001, RW 003, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau hingga saat ini;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama;
 - a. ANAK, pada tanggal 24 November 2009 dan meninggal dunia saat dilahirkan;
 - b. ANAK, lahir pada tanggal 17 Juni 2011;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Bahwa Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat harus siap kapan saja untuk ditinggalkan olehnya dan akan menyelesaikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sering bertengkar dengan hanya masalah kecil khususnya jika berkaitan tentang anak dan Penggugat dikatakan sudah gagal mendidik anak;
- c. Bahwa sudah jarang berkomunikasi dengan baik dan apabila ada yang dikomunikasikan selalu berujung pada pertengkaran;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan Februari 2020 pada tanggal 13 mendekati waktu magribh yang dimana adanya pertengkaran, Penggugat mengatakan untuk menyelesaikan saja hubungan antara Pengugat dengan Tergugat dan kata tersebut di aamiinkan oleh Tergugat dengan mengatakan ALLAH AKBAR dengan suara keras sehingga membuat anak antara Penggugat dan Tergugat merasakan ketakutan;
7. Bahwa setiap pertengkaran dan perselisihan terjadi, Penggugat khawatir hal tersebut dapat mengganggu psikis anak antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat merasa malu dengan keadaan tersebut karena selalu dilihat oleh staf dikantor dan tamu yang datang;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Berdasarkan alasan tersebut diatas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir secara *in person* ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa, kedua belah pihak telah menempuh proses perdamaian melalui jalur mediasi dengan mediator **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I** namun sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Maret 2021, dinyatakan bahwa mediasi **tidak berhasil** mencapai kesepakatan atau **gagal**;

Bahwa, terhadap perkara *a quo*, Penggugat telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik (*e-court*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, namun setelah dimintai persetujuannya Tergugat menyatakan tidak bersedia beracara secara *e-court* sehingga perkara ini tetap dilanjutkan dengan beracara secara biasa;

Bahwa, Majelis Hakim kembali berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian posita Penggugat yaitu posita angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 huruf a namun menyatakan tidak benar angka 4 huruf b dikarenakan M Yusuf Habibie bin Rio Iskandar bukan anak kandung Penggugat dan Tergugat tetapi anak angkat Penggugat dan Tergugat serta benar posita angka 5 (lima) huruf a, hal demikian Tergugat lakukan untuk menekankan kepada Penggugat untuk mengingat kembali masa masa sulit berjuang di Natuna, benar posita angka 5 (lima) huruf b, karena Tergugat menilai Penggugat kurang memahami apa yang harus lebih diutamakan dalam mendidik anak dan benar posita angka 5 (lima) huruf c, setelah ada intervensi pihak ke tiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak benar Posita angka 6 yang diajukan Penggugat dalam gugatan tersebut, yang benar kejadian tersebut terjadi pada bulan Februari 2021 dan tidak benar Posita angka 7 yang diajukan Penggugat dalam gugatan tersebut, yang benar adanya pertengkaran karena kakak Penggugat datang ke kantor Penggugat dengan berteriak-teriak sehingga Tergugat berusaha mengingatkan, selanjutnya Tergugat dalam tanggapannya atas gugatan cerai Penggugat menyerahkan kepada putusan Majelis Hakim;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat menyampaikan **repliknya** secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Gugatan Cerai Penggugat dan selanjutnya membantah seluruh jawaban Tergugat sebagaimana diuraikan dalam jawabannya pada sidang sebelumnya;
2. Bahwa mengenai anak angkat yang memakai nama bin Tergugat justru karena atas permintaan Tergugat sendiri untuk mengadopsi anak dan memakai bin atas nama Tergugat, serta tidak boleh disinggung sama sekali bahwa anak tersebut merupakan anak angkat dan Tergugat tidak mau apabila Keluarga Tergugat sampai tahu bahwa anak tersebut adalah anak angkat;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai pembelian mobil atas nama Kakak kandung Penggugat disebabkan karena pembelian mobil dilakukan secara Kredit melalui jasa Bank BPR Natuna, dimana secara aturan yang berlaku tidak diperbolehkan mengingat bahwa Penggugat sebagai Notaris yang bermitra dengan Bank tersebut, dan pemakaian atas nama kakak Penggugat untuk pembelian mobil telah disampaikan kepada Tergugat dan Tergugat menyetujuinya dan apabila telah lunas maka akan diurus untuk pergantian nama, serta sampai saat ini mobil tersebut masih belum lunas pembayarannya, dan selama ini mobil tersebut dipergunakan oleh Tergugat sendiri;
4. Bahwa untuk pembelian tanah atas nama staf kantor Penggugat tidak pernah ada;
5. Bahwa Penggugat ingin membeli atau membangun rumah untuk ditinggali bersama antara Penggugat dan Tergugat selalu dilarang oleh Tergugat dengan alasan untuk urusan rumah biar menjadi urusan Tergugat dan Penggugat tidak perlu memikirkan hal tersebut, akan tetapi sampai sekarang rumah yang dijanjikan oleh Tergugat tidak pernah ada, oleh karena itu Penggugat membeli rumah di Pontianak untuk adik Penggugat yang mana suatu hari nanti ketika Penggugat pensiun bisa ikut menumpang dan mendiami rumah tersebut demi kepentingan dan masa depan serta untuk pendidikan anak;
6. Bahwa mengenai keluarga Penggugat menjadi orang ketiga yang dimaksud oleh Tergugat adalah tidak benar adanya, mengingat hubungan keluarga dan pertalian darah tidak bisa diputuskan, dan Penggugat memang menjadi tulang punggung keluarga, apabila Penggugat akan memberikan uang buat keluarga itu merupakan uang hasil Penggugat bekerja dan kebutuhan rumah tangga Penggugat penuh terlebih dahulu.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut;

PRIMAIR

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bahwa, atas replik tertulis Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya pada jawaban semula Tergugat dan menyatakan tidak benar replik angka 2 yang diajukan Penggugat, semuanya atas keinginan Penggugat dan replik angka 3 yang diajukan Penggugat benar sebahagian yaitu benar Penggugat selaku Notaris tidak boleh membeli mobil dengan jasa bank BPR Natuna, dan benar dari bulan oktober 2020 mobil tersebut bersama Tergugat, dan tidak benar sebahagian yaitu Tergugat tidak pernah menyetujui sama sekali terkait pembelian mobil tersebut, dan ada kecurigaan Tergugat sebelum oktober 2020 siapa yang memakai mobil tersebut karena Penggugat tidak bisa menyetir dan tidak benar replik angka 4 yang diajukan Penggugat, karena Tergugat pernah mendengar langsung masalah tanah tersebut dan tidak benar replik angka 5 yang diajukan Penggugat dalam replik tertulis Penggugat, malahan Tergugat berpikir akan membuat rumah di atas tanah milik Penggugat dan Tergugat, dan mengenai pembelian rumah di Pontianak Tergugat sama sekali tidak mengetahuinya, namun Penggugat pernah menanyakan kepada Tergugat gimana pendapat Tergugat apakah rumah ini bagus atau tidak serta tidak benar replik angka 6 yang diajukan Penggugat, memang betul semua dari hasil kerja Penggugat, namun sebagai kepala keluarga juga harus mengetahuinya;

Bahwa, setelah agenda jawab jinawab tersebut, selanjutnya pembuktian dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2103076707721002 atas nama Juliana dikeluarkan tanggal 01-02-2013, oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 224/24/VIII/2008, dikeluarkan tanggal 08 Agustus 2008, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di batu hitam;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya Tergugat dan Penggugat berselisih dan bertengkar, samun saksi sering mendengar Tergugat bersuara keras sedangkan Penggugat diam saja;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar lebih dari 10 kali;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasehati antara Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun;
2. **SAKSI**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau:

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di batu hitam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya Tergugat dan Penggugat berselisih dan bertengkar, samun saksi sering mendengar Tergugat bersuara keras sedangkan Penggugat diam saja;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar lebih dari 10 kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati antara Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkannya;

Bahwa dari keterangan kedua saksi yang di hadirkan oleh Penggugat Tergugat mengatakan tidak akan mengajukan pertanyaan ;

Bahwa, Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula baik yang telah disampaikan dalam Gugatan, Replik dan berlaku pula dalam Kesimpulan ini;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan, tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana tujuan perkawinan;
3. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:
 - a. Foto copy KTP atas nama Penggugat, bermaterai cukup dan telah dileges sesuai aslinya.
 - b. Buku nikah antara Penggugat dan Tergugat bermaterai cukup dan telah dileges sesuai aslinya.
4. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan, pihak Penggugat telah membawa saksi antara lain:
 - a. Keterangan saksi Zainah binti H. Ismail, pekerjaan Staf Kantor Notaris Juliana, beragama Islam, umur 33 tahun, dibawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 dan saksi merupakan staf kantor dari Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena antara rumah yang di tempati oleh Penggugat dan Tergugat menyatu dengan kantor, akan tetapi tidak mengetahui dengan pasti apa permasalahannya.
 - Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat.
 - b. Saksi Rikawati binti Jaafar. M, pekerjaan Staf Kantor Notaris Juliana, umur 30 tahun beragama Islam menerangkan dibawah sumpah antara lain:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 dan saksi merupakan staf kantor dari Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena antara rumah yang di tempati oleh Penggugat dan Tergugat menyatu dengan kantor, akan tetapi tidak mengetahui dengan pasti apa permasalahannya.

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat.

KESIMPULAN DAN TINJAUAN YURIDIS

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam Gugatan, Replik, dan Pembuktian dari para saksi dari Penggugat, perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 39 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- c. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam pada huruf f bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa tetap pada dalil sebagaimana yang ada pada jawaban dan duplik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana yang diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara absolut dan relatif perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, Penggugat adalah istri dari Tergugat, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* (kepentingan dan kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara *a quo*, dan Tergugat adalah suami dari Penggugat, sehingga Tergugat juga memiliki kualitas untuk didudukkan sebagai pihak yang digugat cerai dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa bertanggal 16 Februari 2021 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Natuna Nomor 2/SKKS/2021/PA.Ntn tanggal 17-02-2021 yang diberikan Penggugat kepada **Syamsuriyana, S.H., M.H** serta kelengkapannya sebagai advokad, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa dan Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi kuasa di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh proses perdamaian melalui jalur mediasi dengan mediator **Rahmatullah Ramadhan D., S.H.I.** namun sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Maret 2021, dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan atau gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Penggugat telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik (*e-litigasi*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, namun Tergugat setelah dimintai persetujuannya menyatakan keberatan beracara secara elektronik maka perkara ini tetap dilanjut dengan beracara secara biasa (*non-elektronik*);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat harus siap kapan saja untuk ditinggalkan olehnya dan akan menyelesaikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, sering bertengkar dengan hanya masalah kecil khususnya jika berkaitan tentang anak dan Penggugat dikatakan sudah gagal mendidik anak dan sudah jarang berkomunikasi dengan baik dan apabila ada yang dikomunikasikan selalu berujung pada pertengkaran hingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan Februari 2020 pada tanggal 13 mendekati waktu magribh yang dimana adanya pertengkaran,

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengatakan untuk menyelesaikan saja hubungan antara Pengugat dengan Tergugat dan kata tersebut di aamiinkan oleh Tergugat dengan mengatakan ALLAH AKBAR dengan suara keras sehingga membuat anak antara Penggugat dan Tergugat merasakan ketakutan dan setiap pertengkaran dan perselisihan terjadi, Penggugat khawatir hal tersebut dapat mengganggu psikis anak antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat merasa malu dengan keadaan tersebut karena selalu dilihat oleh staf di kantor dan tamu yang datang;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan bantahan atas alasan perselisihan dalam jawaban pertama dan dupliknya secara lisan pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat sebagaimana pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPertdata, Penggugat wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah dikutip dalam duduk perkara dan bukti surat berkode **P.1**, dan **P.2** tersebut telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil yang dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*vide*: bukti P.2);

Menimbang, bahwa bukti surat dengan kode **P.1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menjelaskan identitasnya dalam perkara *a quo* dan bukti surat dengan kode **P.2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak agar memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan kedua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil saksi, dimana kedua saksi tersebut telah berusia dewasa atau cakap hukum dan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang menjadi saksi serta keterangannya diberikan di bawah sumpah di muka persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (2) dan 175 R.Bg dan telah memenuhi batas minimum sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg. Demikian pula kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, dimana keterangannya didasarkan kepada pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup, bahkan tidak pernah lagi hadir ke persidangan sejak agenda pembuktian dan telah pula dipanggil kembali secara resmi dan patut namun tetap tidak hadir maka Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Agustus 2008, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan Jl. Pramuka selam satu tahun kemudian pindah di Jl. Pancur dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun saat ini telah meninggal dunia;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah namun sudah jarang berkomunikasi hingga sudah tidak berkomunikasi secara baik;
4. Bahwa Penggugat telah dinasihati agar rukun kembali oleh Majelis Hakim, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian bukan sekedar ada alasan, akan tetapi harus mempunyai alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai dan telah dimediasi untuk rukun kembali dengan Tergugat,

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim setiap kali persidangan berusaha dengan sungguh-sungguh agar Penggugat berpikir dan merenungkan soal pernikahan itu termasuk ibadah yang bertujuan untuk menentramkan hati, memperoleh keturunan serta meneruskan generasinya, dan supaya Penggugat dan Tergugat mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu hal yang halal tetapi dibenci oleh Allah, serta Majelis Hakim bersedia membantu Penggugat dan Tergugat memecahkan masalahnya, untuk itu tidak usah bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika Penggugat dipaksakan dalam melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat padahal Penggugat tidak menginginkannya, hal itu akan menimbulkan madharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

... وَلَا تُمْسِكُوهُمْ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ

"...Dan janganlah kamu rujuki mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena barangsiapa melakukan yang demikian sungguh telah menganiaya mereka."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah, perselisihan terjadi secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dan Menurut pendapat Majelis, saling mendiamkan, tidak berkomunikasi dan telah pisah rumah dapat dikategorikan perselisihan yang tajam, sebagaimana konstruksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf*

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hubungan yang baik) sebagaimana amanat pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *"membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, ternyata sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan apabila perkawinan mereka dipertahankan justru akan mendatangkan mudharat (bahaya) yang lebih besar bagi kedua belah pihak termasuk keluarganya, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut harus dicarikan solusi yang terbaik bagi kemaslahatan kedua belah pihak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghargai keinginan kuat Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, namun ternyata Penggugat tetap menghendaki untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan dan telah pula dilakukan mediasi, namun semua upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan antara kedua belah pihak, yang mana kemudharatan tersebut sebaiknya sedapat mungkin dihindari, sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah hukum mengutip Kitab Imam As Suyuthi yang berjudul *al-Asybah Wa al-Nazhair*, halaman 62/176, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارضت
مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة عاليا**

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ntn



"Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya."

Menimbang, bahwa secara filosofis, perceraian merupakan perkara yang dibenci oleh Allah swt, namun guna melindungi para pihak dari kemudharatan apabila perkawinan tetap dipertahankan, perceraian tetap disyariatkan oleh Islam, sepanjang perceraian tersebut dilakukan secara baik-baik (*at-tasrih bi al-ihsan*), hal mana sesuai pendapat 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az- Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang telah diambil alih oleh Majelis, yang menyatakan:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة...**

"Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan..."

Menimbang, bahwa secara yuridis, berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan gugatan perceraian yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (1) agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, dan oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (2) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, serta perceraian yang didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang patut terjadi adalah talak *ba'in shughra* dari Tergugat atas diri Penggugat, sehingga petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (3) agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan serta berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka petitum tersebut dapat dikabulkan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada
Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Samsul Zakaria, S.Sy** dan **Delbi Ari Putra, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Samsul Zakaria, S.Sy.

Delbi Ari Putra, S.H.

Panitera Pengganti

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	50.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	170.000,00

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)